



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 61 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR NOMOR 56/TIK.02-Kpt/7371/SekKot/X/2019 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi maka dipandang perlu melakukan penyesuaian keanggotaan dalam menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 56/TIK.02-Kpt/7371/Sek-Kot/X/2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 56/TIK.02-Kpt/7371/SekKot/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.

KESATU : menetapkan perubahan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan tugas tenaga Operator PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
  2. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
  3. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberadaan yang diajukan melalui PPID Online;
  4. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  5. Berkoordinasi dengan desk pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Sekretaris KPU Kota Makassar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

